



KEPALA DESA SIPATUO
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIPATUO
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIPATUO,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Pinrang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 26);
13. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 Nomor 2);
15. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa (Lembaran Desa Sipatuo Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sipatuo Periode 2022 – 2027;
17. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sipatuo Tahun 2023 (Lembaran Desa Sipatuo Tahun 2022 Nomor 5);

18. Peraturan Desa Sipatuo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sipatuo Tahun 2023 (Lembaran Desa Sipatuo Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
1. Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD
 2. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran
 3. Kepala Urusan Perencanaan sebagai pelaksana kegiatan anggaran
 4. Kepala Seksi Kesejahteraan sebagai pelaksana kegiatan anggaran
 5. Kepala Seksi Pelayanan sebagai pelaksana kegiatan anggaran
 6. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan anggaran
 7. Kepala Urusan Keuangan sebagai pelaksana kebendaharaan
- KEDUA : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 4. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 5. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
 6. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa;
 7. Melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran lanjutan;
 8. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa; dan
 9. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- KETIGA : Tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- KEEMPAT : Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. Menyusun RAK Desa; dan
 2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- KELIMA : Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Peleyanan dan Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana Diktum KESATU melaksanakan kegiatan berdasarkan bidang tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan kepala desa ini.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelola Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- KETUJU : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honor perbulan, yang besarnya, sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan kepala desa ini.
- KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sipatuo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipatuo
pada tanggal, 10 Januari 2023

KEPALA DESA SIPATUO



ALI MAPPA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIPATUO
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN DAN PEMBAGIAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	DAFTAR KEGIATAN
1	Kepala Seksi Kesejahteraan	1. Kegiatan Bidang Pembangunan 2. Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
2	Kepala Seksi Pelayanan	1. Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2. Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4	Kepala Seksi Pemerintahan	1. Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 2. Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat 3. Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
5	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	1. Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 2. Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat 3. Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
6	Kepala Urusan Perencanaan	1. Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 1. Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2. Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
7	Kepala Urusan Keuangan	1. Menyusun RAK Desa 2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Kepala Desa Sipatuo



ALI MAPPA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIPATUO
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TENTANG TENTANG PENETAPAN PELAKSANA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN HONORARIUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM PEMERINTAHAN DESA	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	BESARAN HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4
1.	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	Rp. 650.000,- /Bulan
2	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 450.000,- / Bulan
3.	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 450.000,- / Bulan
4.	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 450.000,- / Bulan
5.	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 450.000,- / Bulan
6.	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 450.000,- / Bulan
7.	Kepala Urusan Kauangan	Pelaksana Fungsi Kebendaharaan	Rp. 600.000,- /Bulan

Kepala Desa Sipatuo



ALI MAPPA